

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 2 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 1999 tentang Terminal perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan terminal, perlu ditetapkan Retribusi Terminal. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Tata Cara Dan Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
9. Tata Cara Pemungutan;
10. Tata Cara Pembayaran;
11. Tata Cara Penagihan;
12. Keberatan;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi;
15. Kedaluwarsa Penagihan;
16. Ketentuan Pengawasan Dan Pengendalian;
17. Kewenangan Pengelolaan Retribusi;
18. Ketentuan Pidana;
19. Penyidikan;
20. Ketentuan Lain-lain;
21. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2014

CATATAN : ---